



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maha Wisnu Broto , S.H.
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02
Kel.Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota
Surabaya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maha Wisnu Broto , S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21
Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 13 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12
November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 262/Pid.B/2018/PN
Gsk tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 15
Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHA WISNU BROTO, SH. terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam
jabatan melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti secara berupa :

- SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg;
- SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018
- Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck
- Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH.
- Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH
- Foto copy surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang).
- Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018

Secara keseluruhan dikembalikan kepada PT. ISTANA TIARA melalui saksi LIEM RONNY LIMANTO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO, SH. pada tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 04 April 2018 atau masing-masing setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT.ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang merupakan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :</p><p>Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : /S.KEP/HRD/010915 tanggal 01 September 2015 sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA yang bergerak di bidangÂ produksi spare part sepeda motor beralamat di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluar masuk barang, menjaga stok gudang material, mengontrol atau mengawasi operasional gudang bahan material dan mensuplay ke bagian produksi, kemudian prosedur pengambilan barang pada PT ISTANA TIARA Surabaya adalah dengan cara terdakwa menghubungi bagian ADMIN di Gudang Gresik (saksi FERY) yang biasanya dilakukan dengan cara menelepon, selanjutnya PT. ISTANA TIARA Surabaya akan mengirim armada/kendaraan ke Gudang Gresik untuk memuat barang dari gudang gresik dan akan dikirim ke Surabaya, setelah selesai dimuat lalu bagian Administrasi Gudang Gresik akan menerbitkan surat jalan yang berisi bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (saksi FERY)Â dan sopir/driver, setelah itu surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN Gudang Gresik dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang Gresik, sedangkan surat jalan warna putih dan biru di bawa oleh sopir/driver untuk di berikan kepada bagian ADMIN gudang bahan material di Surabaya, sesampainya di alamat tujuan sopir/driver akan meminta stempel pada SATPAM selanjutnya kendaraan masuk dan surat jalan di berikan kepada bagian ADMIN kemudian bongkar muatan, setelah muatan diturunkan penerima barang menandatangani surat jalan yang kemudian di simpan oleh ADMIN. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib terdakwa yang biasanya mengorder dengan cara menelepon namun pada saat itu terdakwa mengorder dengan cara langsung mendatangi saksi FERRY bagian ADMIN gudang Gresik di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampainya di gudang Gresik selanjutnya saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas truck, setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai saksi FERRY membuat surat jalan No. 33084 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, kemudian saksi FERRY memberikan surat jalan warna putih dan biru kepada terdakwa, sedangkan surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN (saksi FERRY) dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM, setelah itu terdakwa berangkat dari Gudang Gresik bersama driver/soper saksi DJOKO NUGROHO, selanjutnya tiba-tiba ditengah jalan sopir disuruh terdakwa menuju rumah terdakwa di Jalan Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02 Kel. Simomulyo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya, mendengar perintah tersebut saksi DJOKO NUGROHO kelihatan bingung karena tidak sesuai dengan surat jalan, namun karena terdakwa adalah atasan sopir/driver sehingga saksi DJOKO NUGROHO hanya mengikuti arahan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) tersebut di turunkan oleh orang suruhan terdakwa, sedangkan saksi DJOKO NUGROHO hanya diam di atas truck, kemudian surat jalan No. 33084 tersebut tetap dibawa oleh terdakwa dan tidak pernah masuk ke ADMIN Surabaya, setelah selesai terdakwa bersama sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke PT. ISTANA TIARA di Surabaya, sedangkan terdakwa tidak ikut lagi. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali mengorder barang ke Gudang Gresik dengan cara langsung menemui saksi FERRY selaku ADMIN Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampai di gudang Gresik tersebut kemudian saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas kendaraan, setelah selesai lalu ADMIN gudang Gresik (saksi FERRY) membuat surat jalan No. 34023 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, selanjutnya surat jalan warna putih dan biru dibawa oleh terdakwa dan berangkat bersama driver/sopir (saksi DJOKO NUGROHO), sedangkan surat jalan warna merah di bawa ADMIN dan yang kuning di berikan kepada SATPAM, kemudian tiba-tiba di tengah jalan driver/sopir disuruh terdakwa menuju pergudangan osowilangun Surabaya dan terdakwa menyuruh supaya saksi DJOKO NUGROHO diam dan tidak ikut campur, sesampai di tempat tersebut muatan barang dipindahkan ke kendaraan pembeli sementara saksi DJOKO NUGROHO tidak ikut campur dan hanya diam di atas truck, setelah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



selesai terdakwa menerima uang sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yang dikenal dengan nama ABAH ALI, sedangkan surat jalan No. 34023 dibawa oleh terdakwa dan tidak masuk ke ADMIN Surabaya, setelah itu terdakwa bersama dengan sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan terdakwa sudah tidak ikut lagi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 ketika pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian ditemukan kejanggalan terhadap 2 (dua) surat jalan yaitu surat jalan tanggal 19 Desember 2017 dan surat jalan tanggal 04 April 2018 dan tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dari kedua surat jalan tersebut baik barang maupun tembusan surat jalan tidak pernah sampai ke alamat tujuan.

Bahwa dari hasil penjualan 5000 Kg (lima ribu kilogram) bahan plastik ABS giling tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bersenang-senang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. ISTANA TIARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi LIEM RONNY LIMANTO, , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sewaktu pihak perusahaan melakukan audit laporan stock dan tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA alamat Jl. Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa kantor PT. ISTANA TIARA berada di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya untuk Kepala perusahaan adalah Bpk. JIMMY SOETJIPTO dan bergerak dalam bidang produksi SPARE PART sepeda motor.dan gudang yang di gresik tersebut sudah 4 tahun;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 ada informasi dari DJOKO NUGROHO yang mengatakan tentang pengangkutan barang berupa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ABS giling yang tidak sesuai dengan surat jalan (dari Gudang Gresik ke perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya), kemudian setelah mendapat informasi tersebut perusahaan pada tanggal 26 Maret 2018 melakukan audit laporan stock dan hasil dari audit tersebut di ketemukan ada 2 surat jalan yang tidak masuk perusahaan PT ISTANA

TIARA Surabaya yaitu yang ke 1 pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat jalan No. 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya, surat jalan yang ke 2 pada tanggal 04 April 2018 dengan surat jalan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya;

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah . PT. ISTANA TIARA berada di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya ;
- Bahwa benar barang yang di gelapkan adalah 5000 Kg senilai kurang lebih sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengenal MAHA WISNU BROTO sebagai rekan kerja di perusahaan PT.ISTANA TIARA Surabaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pelaku tersebut di angkat menjadi kepala seksi Gudang sejak tanggal 01 September 2015;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 melakukan audit laporan stock kemudian hasil dari audit tersebut di ketemukan ada 2 surat jalan yang tidak masuk perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya yaitu yang ke 1 pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat jalan No. 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya, surat jalan yang ke 2 pada tanggal 04 April 2018 dengan surat jalan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO bekerja sebagai Kepala Gudang bahan material, tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga stok gudang material, mengontrol operasional gudang bahan material Dan pelaku bekerja sekira sekira 5 tahun.(sesuai dengan lamaran kerja per bulan Pebruari tahun 2013)
- Bahwa kronologis penggelapan Awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib di Ruko satelit Town Square Jl. Sukomanunggal Surabaya. Sewaktu terjadi pertemuan antara Bpk. JIMMY SOETJIPTO (DIRUT), Bpk. CANDERA SINARTHA (GM) saya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (ASISTEN GM) dan DJOKO NUGROHO (karyawan kontrak PT ISTANA TIARA) dan pertemuan tersebut membahas tentang informasi dari DJOKO NUGROHO tentang pengangkutan barang berupa plastik ABS giling yang tidak sesuai dengan surat jalan. (dari Gudang Gresik ke perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya). Kemudian Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak perusahaan Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 melakukan audit laporan stock kemudian di ketemukan ada 2 surat jalan yang tidak masuk perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya yaitu yang ke 1 pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat jalan No. 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari Gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya, surat jalan yang ke 2 pada tanggal 04 April 2018 dengan surat jalan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dari gudang Gresik tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya kemudian pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas Gresik pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018.

- Bahwa plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg dengan harga Rp.7500,- per 1 Kg ;

- Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO sebagai kepala gudang bahan material memerintahkan DJOKO NUGROHO untuk mengambil barang di Gudang Gresik bersama-sama dan sesampainya di gudang Gresik bertemu FERY (administrasi gudang Gresik) kemudian MAHA WISNU BROTO mengorder barang, lalu barang plastik ABS giling tersebut di muat selesai muat barang kemudian FERY membuat surat jalan dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya, selesai membuat surat jalan tersebut kemudian surat jalan warna putih dan biru di serahkan ke MAHA WISNU BROTO untuk di berikan ke bagian administrasi tempat tujuan PT ISTANA TIARA Surabaya. Dan untuk warna merah di tinggal di gudang Gresik (FERY) dan kuning di berikan ke SATPAM penjaga pintu gerbang gudang yang di Gresik. Setelah keluar barang tersebut dari gudang Gresik ternyata tidak ke tujuan sesuai dengan surat jalan melainkan di turunkan ke rumah dengan alamat Jl. Simorejo Gg 08 No 08 Kec. Sukomanunggal Surabaya. Dan di jual ke romokalisari Surabaya bongkar di pinggir jalan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. ISTANA TIARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku tersebut menggunakan Truck No. Pol L 8060 ZF milik perusahaan;
- Bahwa benar perusahaan mempunyai bukti yaitu hasil audit laporan stock berupa 1. SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg 2. SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, dan ke 2 SJ tersebut sudah keluar dari gudang Gresik namun tidak sampek ke tujuan yaitu PT ISTANA TIARA Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO di beri wewenang karena jabatannya sebagai Kepala Gudang bidang material. Namun kewenangan tersebut di salah gunakan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1. SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahkan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 2. SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 3. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018, 4. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018 5. Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018 6. Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck, 7. Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH, 8. Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH 9. Foto copy Surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang).

Terhadap keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

2. Saksi FERRY FIRMANSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pihak perusahaan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sewaktu pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian ditemukan kejanggalan 2 surat jalan yaitu tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 04 April 2018 yang tidak masuk ADMIN Surabaya ;
- Bahwa Saksi kerja di PT ISTANA TIARA Surabaya bagian ADMIN gudang yang berada di Gresik;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan MAHA WISNU BROTO sebagai atasan saya di perusahaan PT.ISTANA TIARA Surabaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa MAHA WISNU BROTO bekerja sebagai Kepala Gudang bahan material, tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga stok gudang material, mengontrol operasional gudang bahan material Dan pelaku bekerja sekira sekira 5 tahun ;
- Bahwa prosedurnya adalah pihak perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya menghubungi bagian ADMIN yang berada di Gudang Gresik (FERY) lewat telepon, kemudian pihak PT. ISTANA TIARA Surabaya mengirim armada/kendaraan, setelah armada sampai di Gudang Gresik kemudian barang di muat, setelah selesai muat baru bagian Administrasi Gudang Gresik membuat SJ yang isinya bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (FERY) dan sopir/driver, kemudian SJ warna merah di bawa ADMIN Gudang Gresik, SJ warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang yang di Gresik kemudian SJ yang warna putih dan biru di bawa sopir/driver untuk di berikan ke bagian ADMIN gudang bahan material yang berada di PT ISTANA TIARA Surabaya. sesampainya di alamat tujuan sopir/driver minta stempel ke SATPAM kemudian kendaraan masuk dan SJ di berikan ke bagian ADMIN kemudian kendaraan tersebut bongkar. Setelah bongkar penerima barang tanda tangan di surat jalan kemudian di simpan oleh ADMIN;
- Bahwa saksi yang membuat 2 surat jalan yang di ketemukan hasil audit laporan stock pihak perusahaan tersebut berdasarkan permintaan terdakwa untuk mengirim barang dengan tujuan PT ISNATA TIARA Bunteran Surabaya, namun setelah surat jalan diberikan barang muatan tidak pernah sampai di gudang Surabaya;
- Bahwa surat jalan dimaksud adalah : ke 1 pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, surat jalan yang ke 2 pada tanggal 04 April 2018 dengan no. 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg tersebut adalah MAHA WISNU BROTO (KASI gudang bahan material);
- Bahwa Adapun caranya adalah bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat jalan No. 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg tersebut tidak di kirim ke tujuan oleh pelaku. Dan tanggal 04 April 2018 dengan surat jalan No. 34023 yang memuat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg tersebut tidak di kirim ke tujuan oleh pelaku;

- Bahwa Pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi kepada MAHA WISNU BROTO yaitu pada tanggal 04 Juni 2018 sekira jam 10.30 wib MAHA WISNU BROTO di panggil ke kantor di ruang meeting dan dari pihak kantor yang hadir adalah Bpk. LIEM RONNY LIMANTO dan Bpk. JIMMY, dan saat pertemuan tersebut perusahaan mengatakan bahwa hasil audit laporan stock terdapat kejanggalan yaitu ada 2 surat jalan yang tidak masuk ke bagian ADMIN Surabaya. Kemudian MAHA WISNU BROTO mengakui semua bahwa barang yang surat jalannya tidak masuk ADMIN Surabaya tersebut di jual. Dan MAHA WISNU BROTO tidak bisa untuk mengganti kerugian perusahaan. Mendengar pengakuan MAHA WISNU BROTO tersebut kemudian pihak kantor menyuruh MAHA WISNU BROTO untuk membuat surat pernyataan yang intinya MAHA WISNU BROTO yang melakukan perbuatan penggelapan barang tersebut, MAHA WISNU BROTO tidak bisa mengganti dan MAHA WISNU BROTO menerima untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1. SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 2. SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 3. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018, 4. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018 5. Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018 6. Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck, 7. Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH, 8.. Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH 9. Surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang). Dan 10. Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SITI NUR AINI, , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sewaktu pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian diketemukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan 2 surat jalan yaitu tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 04 April 2018 yang tidak masuk ADMIN Surabaya tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA alamat Jl. Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

-Bahwa benar Kantor PT. ISTANA TIARA berada di Jl. Buntara No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, untuk Kepala perusahaan adalah Bpk. JIMMY SOETJIPTO dan bergerak dalam bidang produksi SPARE PART sepeda motor. Yang menjadi korbannya adalah PT. ISTANA TIARA Surabaya berada di Jl. Buntara No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya.

-Bahwa Pelakunya adalah Sdr. Terdakwa (kepala Seksi gudang bahan material) dengan alamat Jl. Simorejo Gg 08 No 08 Kec. Sukomanunggal Surabaya.

-Bahwa benar saksi kerja di PT ISTANA TIARA Surabaya dan bagian ADMIN gudang material di Surabaya, Tugas dan tanggung jawab adalah membuat surat jalan barang keluar dan menerima surat jalan masuk untuk di input di laporan stok, Melakukan kontrol keluar masuk barang yang ada di Gudang Surabaya dan saya kerja sudah 1 tahun ;

-Bahwa benar saksi kenal dengan MAHA WISNU BROTO, SH. sebagai atasannya di perusahaan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

-Bahwa MAHA WISNU BROTO bekerja sebagai Kepala Gudang bahan material, tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga stok gudang material, mengontrol operasional gudang bahan material Dan pelaku bekerja sekira sekira 5 tahun ;

-Bahwa Prosedurnya adalah bahwa pihak perusahaan PT ISTANA TIARA Surabaya menghubungi bagian ADMIN yang berada di Gudang Gresik (FERY) lewat telepon, setelah menghubungi kemudian pihak PT. ISTANA TIARA Surabaya mengirim armada/kendaraan, setelah armada sampai di Gudang Gresik kemudian barang di muat setelah selesai muat baru bagian Administrasi Gudang Gresik membuat surat jalan yang isinya bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (FERY) dan sopir/driver, kemudian surat jalan warna merah di bawa ADMIN Gudang Gresik, surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang yang di Gresik kemudian surat jalan yang warna putih dan biru di bawa sopir/driver untuk di berikan ke bagian ADMIN gudang bahan material yang berada di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ISTANA TIARA Surabaya . sesampainya di alamat tujuan sopir/driver minta stempel ke SATPAM kemudian kendaraan masuk dan surat jalan di berikan ke bagian ADMIN kemudian kendaraan tersebut bongkar. Setelah bongkar penerima barang tanda tangan di surat jalan kemudian di simpan oleh ADMIN;

-Bahwa 2 surat jalan yang di ketemukan hasil audit laporan stock pihak perusahaan tersebut- tidak masuk di ADMIN Surabaya;

-Bahwa benar yang order barang dengan surat jalan ke 1 pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, surat jalan yang ke 2 pada tanggal 04 April 2018 dengan no. 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg tersebut adalah MAHA WISNU BROTO (KASI gudang) ;

-Bahwa yang membuat surat jalan tersebut adalah ADMIN Gresik (FERRY) dan tujuan dari Gudang Gresik dengan tujuan PT ISNATA TIARA Bunteran Surabaya atas permintaan terdakwa.

-Bahwa benar terdakwa mengorder barang dengan 2 surat jalan tersebut dengan cara datang langsung datang ke Gudang PT.ISTANA TIARA alamat Jl. Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik (tidak lewat telepon);

-Bahwa hasil audit laporan stock dan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya sewaktu di panggil perusahaan pada tanggal 4 Juni 2018;

-Bahwa benar Pihak perusahaan sudah melakukan klarifikasi kepada MAHA WISNU BROTO SH yaitu pada tanggal 04 Juni 2018 sekira jam 10.30 wib MAHA WISNU BROTO SH di panggil ke kantor di ruang meeting dan dari pihak kantor yang hadir adalah Bpk. LIEM RONNY LIMANTO dan Bpk. JIMMY, dan saat pertemuan tersebut perusahaan mengatakan bahwa hasil audit laporan stock terdapat kejanggalan yaitu ada 2 surat jalan yang tidak masuk ke bagian ADMIN Surabaya. Kemudian MAHA WISNU BROTO SH mengakui semua bahwa barang yang surat jalannya tidak masuk ADMIN Surabaya tersebut di jual. Dan MAHA WISNU BROTO SH tidak bisa untuk mengganti kerugian perusahaan. kemudian pihak kantor menyuruh MAHA WISNU BROTO SH untuk membuat surat pernyataan yang intinya MAHA WISNU BROTO SH yang melakukan perbuatan penggelapan barang tersebut, MAHA WISNU BROTO SH tidak bisa mengganti dan MAHA WISNU BROTO SH menerima untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa benar Barang bukti yang disita berupa 1. SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 2. SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg, 3. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018, 4. Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018 5. Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018 6. Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck, 7. Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH, 8.. Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH 9. Surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang). Dan 10. Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan secara keseluruhan oleh terdakwa.

4. Saksi DJOKO NUGROHO, , oleh karena saksi berada di luar kota dan tidak memungkinkan untuk datang ke depan persidangan, maka keterangan saksi dalam BAP yang telah menerangkan dengan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada tanggal 19 Desember tahun 2017 dan tanggal 04 April 2018 Dan tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA alamat Jl. Dewi Sekardadu No. 88 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kuli bongkar muat Gudang Bahan material dan saksi sudah bekerja selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar yang mengetahui pertama kali tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan melakukannya adalah Pak MAHA WISNU BROTO.
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa kenal dengan MAHA WISNU BROTO, SH sebagai atasan saksi di PT. ISTANA TIARA Surabaya;
- Bahwa benar MAHA WISNU BROTO SH menjabat sebagai kepala seksi gudang bahan material sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa benar barang yang di gelapkan berupa bahan plastik ABS Giling dan barang tersebut milik PT. ISTANA TIARA sedangkan untuk jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2500 Kg sebanyak 2 kali kejadian sehingga total 5000 Kg dimuat di bungkus sak per sak 25 Kg ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui perbuatan penggelapan tersebut adalah pada tanggal 19 bulan Desember 2017 ketika Saksi sebagai sopir kendaraan Truk engkel No Pol L-8060-ZF yang memuat barang plastik ABS giling dengan jumlah 2500 Kg bersama terdakwa MAHA WISNU BROTO SH dari Gudang PT. ISTANA TIARA Gresik dengan tujuan Pabrik ISTANA TIARA di Surabaya tetapi tidak dikirim ke Surabaya melainkan dibongkar di rumah dengan alamat Jl. Simorejo VIII No.08 Rt.04 rw.02 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya dan kejadian yang kedua Pada tanggal 04 April 2018 ketika Saksi sebagai sopir Kendaraan Truck yang sama dengan sebelumnya dan memuat barang plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg Dari Gudang Gresik bersama dengan MAHA WISNU BROTO SH, tiba-tiba di perjalanan terdakwa MAHA WISNU BROTO SH menyuruh saksi untuk mengirim ke pergudangan Osowilangun Surabaya dan pada saat itu Saksi disuruh diam tidak boleh ikut campur dan sesampai di pergudangan Osowilangun barang tersebut dipindahkan ke kendaraan lain posisi di pinggir jalan dan Saksi tetap berada di mobil Truck setelah selesai bongkar Saksi dan MAHA WISNU BROTO SH kembali ke Gudang Gresik untuk muat kembali dan di kirim ke Surabaya yang sesuai dengan tujuan SJ;

- Bahwa benar Awal mula kejadian sekitar 19 bulan Desember 2017 pada pukul 09.00 wib ketika saya berangkat dari PT. ISTANA TIARA Surabaya menuju ke Gudang Gresik dengan mengendarai Truk Engkel No Pol L-8060-ZF sendirian dan setelah samapai di Gudang Gresik tepatnya di Ds. Segoromadu Kebomas menadapat perintah dari WISNU BROTO untuk memuat barang berupa bahan plastik ABS Giling sebanyak 2500 kg ke dalam Truck dan pada saat menaikkan barang di bantu oleh sdr FERY (admin gudang Gresik) dan sdr ANDRI sebagai kuli dan selesai mamuat barang ABS tersebut lalu saya berangkat bersama MAHA WISNU BROTO SH meninggalkan Gudang Gresik dan selama perjalanan saksi diajak mampir ke Rumah WISNU BROTO di jl. Simorejo 8 no. 8 Surabaya dan kendaraan Truck tersebut masuk kedalam teras tiba-tiba bahan ABS tersebut dibongkar sama orang yang saksi tidak kenal dan posisi saksi tetap didalam mobil tidak boleh turun sampai acara bongkar selesai dan kembali ke Gudang di Ds. Segoromadu Gresik. Sedangkan kejadian yang kedua tanggal 04 April 2018 dengan kendaraan yang sama dan saksi sebagai sopir nya setelah mengambil barang bahan plastik ABS giling di Gudang Gresik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2500 Kg setelah itu saya berangkat dengan WISNU BROTO dalam satu kendaraan setelah sampai perjalanan MAHA WISNU BROTO SH menyuruh saksi ke pergudangan Osowilangun Surabaya dan setelah sampai barang bahan plastik ABS giling tersebut dibongkar ke Kendaraan lain dan saksi tetap di dalam kendaraan setelah bongkar selesai baru kembali ke gudang Gresik dan kemudian saksi muat barang kembali untuk dibawa ke PT. ISTANA TIARA Surabaya sedangkan MAHA WISNU BROTO SH tidak ikut hanya saksi sendirian ke Surabaya dengan membawa surat jalan sesuai barang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan secara keseluruhan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA sejak tanggal 01 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : /S.KEP/HRD/010915 ;
- Bahwa PT. ISTANA TIARA bergerak di bidang produksi spare part sepeda motor beralamat di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya ;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluar masuk barang, menjaga stok gudang material, mengontrol atau mengawasi operasional gudang bahan material dan mensuplay ke bagian produksi ;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sewaktu pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian diketemukan kejanggalan 2 surat jalan yaitu tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 04 April 2018 dan tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA alamat Jl. Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa prosedur pengambilan barang pada PT ISTANA TIARA Surabaya adalah dengan cara terdakwa menghubungi bagian ADMIN di Gudang Gresik (saksi FERY) yang biasanya dilakukan dengan cara menelepon, selanjutnya PT. ISTANA TIARA Surabaya akan mengirim armada/kendaraan ke Gudang Gresik untuk memuat barang dari gudang gresik dan akan dikirim ke Surabaya, setelah selesai dimuat lalu bagian Administrasi Gudang Gresik akan menerbitkan surat jalan yang berisi bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (saksi FERY) dan sopir/driver, setelah itu surat jalan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah di bawa oleh ADMIN Gudang Gresik dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang Gresik, sedangkan surat jalan warna putih dan biru di bawa oleh sopir/driver untuk di berikan kepada bagian ADMIN gudang bahan material di Surabaya, sesampainya di alamat tujuan sopir/driver akan meminta stempel pada SATPAM selanjutnya kendaraan masuk dan surat jalan di berikan kepada bagian ADMIN kemudian bongkar muatan, setelah muatan diturunkan penerima barang menandatangani surat jalan yang kemudian di simpan oleh ADMIN.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan prosedur yang salah yaitu barang yang di ambil tersebut di kirim tidak sesuai surat jalan melainkan di kirim ke rumah terdakwa di Jl. Simorejo Gg 08 No 08 Kec. Sukomanunggal Surabaya dan pada tanggal 4 April 2018 terdakwa menjualnya di depan pergudangan osowilangun Surabaya tepatnya di pinggir jalan (pemindahan barang);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib terdakwa yang biasanya mengorder dengan cara menelepon namun pada saat itu terdakwa mengorder dengan cara langsung mendatangi saksi FERRY bagian ADMIN gudang Gresik di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampainya di gudang Gresik selanjutnya saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDRE menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas truck, setelah selesai saksi FERRY membuat surat jalan No. 33084 dengan tujuan PT.ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, kemudian saksi FERRY memberikan surat jalan warna putih dan biru kepada terdakwa, sedangkan surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN (saksi FERRY) dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM, setelah itu terdakwa berangkat dari Gudang Gresik bersama driver/soper saksi DJOKO NUGROHO, selanjutnya tiba-tiba ditengah jalan sopir disuruh terdakwa menuju rumah terdakwa di Jalan Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02 Kel. Simomulyo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya, mendengar perintah tersebut saksi DJOKO NUGROHO kelihatan bingung karena tidak sesuai dengan surat



jalan, namun karena terdakwa adalah atasan sopir/driver sehingga saksi DJOKO NUGROHO hanya mengikuti arahan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) tersebut di turunkan oleh orang suruhan terdakwa, sedangkan saksi DJOKO NUGROHO hanya diam di atas truck, kemudian surat jalan No. 33084 tersebut tetap dibawa oleh terdakwa dan tidak pernah masuk ke ADMIN Surabaya, setelah selesai terdakwa bersama sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke PT. ISTANA TIARA di Surabaya, sedangkan terdakwa tidak ikut lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali mengorder barang ke Gudang Gresik dengan cara langsung menemui saksi FERRY selaku ADMIN Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampai di gudang Gresik tersebut kemudian saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDRE menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas kendaraan, setelah selesai lalu ADMIN gudang Gresik (saksi FERRY) membuat surat jalan No. 34023 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, selanjutnya surat jalan warna putih dan biru dibawa oleh terdakwa dan berangkat bersama driver/sopir (saksi DJOKO NUGROHO), sedangkan surat jalan warna merah di bawa ADMIN dan yang kuning di berikan kepada SATPAM, kemudian tiba-tiba di tengah jalan driver/sopir disuruh terdakwa menuju pergudangan osowilangun Surabaya dan terdakwa menyuruh supaya saksi DJOKO NUGROHO diam dan tidak ikut campur, sesampai di tempat tersebut muatan barang dipindahkan ke kendaraan pembeli sementara saksi DJOKO NUGROHO tidak ikut campur dan hanya diam di atas truck, setelah selesai terdakwa menerima uang sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yang dikenal dengan nama ABAH ALI, sedangkan surat jalan No. 34023 dibawa oleh terdakwa dan tidak masuk ke ADMIN Surabaya, setelah itu terdakwa bersama dengan sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan terdakwa sudah tidak ikut lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 5000 Kg (lima ribu kilogram) bahan plastik ABS giling tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bersenang-senang.
- Bahwa yang menaikkan barang tersebut adalah ANDRI, FERRY, dan DJOKO dan sebagai driver/soper adalah DJOKO NUGROHO, tetapi mereka tidak tahu perbuatan yang terdakwa lakukan karena tugas mereka hanya sebagai kuli muat saja dan terdakwa sebagai atasannya.
- Bahwa uang hasil penjualan bahan plastik ABS giling milik PT. ISTANA TIARA tersebut sudah tidak ada dan terdakwa tidak bisa mengganti kerugian perusahaan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sakit hati karena pernah di skorsing (dirumahkan) selama 3 hari tanpa ada kesalahan dan diperlakukan tidak adil juga sering dicaci maki oleh pimpinan perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg;
- SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018
- Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck
- Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH.
- Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH
- Foto copy surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang).
- Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO, SH. pada tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 04 April 2018 bertempat di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : /S.KEP/HRD/010915 tanggal 01 September 2015 sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA yang bergerak di bidang produksi spare part sepeda motor beralamat di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluar masuk barang, menjaga stok gudang material, mengontrol atau mengawasi operasional gudang bahan material dan mensuplay ke bagian produksi, kemudian prosedur pengambilan barang pada PT ISTANA TIARA Surabaya adalah dengan cara terdakwa menghubungi bagian ADMIN di Gudang Gresik (saksi FERY) yang biasanya dilakukan dengan cara menelepon,
- Bahwa selanjutnya PT. ISTANA TIARA Surabaya akan mengirim armada/kendaraan ke Gudang Gresik untuk memuat barang dari gudang gresik dan akan dikirim ke Surabaya, setelah selesai dimuat lalu bagian Administrasi Gudang Gresik akan menerbitkan surat jalan yang berisi bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (saksi FERY) dan sopir/driver,
- Bahwa setelah itu surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN Gudang Gresik dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang Gresik, sedangkan surat jalan warna putih dan biru di bawa oleh sopir/driver untuk di berikan kepada bagian ADMIN gudang bahan material di Surabaya,
- Bahwa sesampainya di alamat tujuan sopir/driver akan meminta stempel pada SATPAM selanjutnya kendaraan masuk dan surat jalan di berikan kepada bagian ADMIN kemudian bongkar muatan, setelah muatan diturunkan penerima barang menandatangani surat jalan yang kemudian di simpan oleh ADMIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib terdakwa yang biasanya mengorder dengan cara menelepon namun pada saat itu terdakwa mengorder dengan cara langsung mendatangi saksi FERRY bagian ADMIN gudang Gresik di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir
- Bahwa sesampainya di gudang Gresik selanjutnya saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas truck, setelah selesai saksi FERRY membuat surat jalan No. 33084 dengan tujuan PT.ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, kemudian saksi FERRY memberikan surat jalan warna putih dan biru kepada terdakwa, sedangkan surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN (saksi FERRY) dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM,

- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat dari Gudang Gresik bersama driver/soper saksi DJOKO NUGROHO, selanjutnya tiba-tiba ditengah jalan sopir disuruh terdakwa menuju rumah terdakwa di Jalan Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02 Kel. Simomulyo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya, mendengar perintah tersebut saksi DJOKO NUGROHO kelihatan bingung karena tidak sesuai dengan surat jalan, namun karena terdakwa adalah atasan sopir/driver sehingga saksi DJOKO NUGROHO hanya mengikuti arahan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) tersebut di turunkan oleh orang suruhan terdakwa, sedangkan saksi DJOKO NUGROHO hanya diam di atas truck, kemudian surat jalan No. 33084 tersebut tetap dibawa oleh terdakwa dan tidak pernah masuk ke ADMIN Surabaya, setelah selesai terdakwa bersama sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke PT. ISTANA TIARA di Surabaya, sedangkan terdakwa tidak ikut lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali mengorder barang ke Gudang Gresik dengan cara langsung menemui saksi FERRY selaku ADMIN Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampai di gudang Gresik tersebut kemudian saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas kendaraan, setelah selesai lalu ADMIN gudang Gresik (saksi FERRY) membuat surat jalan No. 34023 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, selanjutnya surat jalan warna putih dan biru dibawa oleh terdakwa dan berangkat bersama driver/sopir (saksi DJOKO NUGROHO), sedangkan surat jalan warna merah di bawa ADMIN dan yang kuning di berikan kepada SATPAM, kemudian tiba-tiba di tengah jalan driver/sopir disuruh terdakwa menuju pergudangan osowilangun Surabaya dan terdakwa menyuruh

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya saksi DJOKO NUGROHO diam dan tidak ikut campur, sesampai di tempat tersebut muatan barang dipindahkan ke kendaraan pembeli sementara saksi DJOKO NUGROHO tidak ikut campur dan hanya diam di atas truck, setelah selesai terdakwa menerima uang sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yang dikenal dengan nama ABAH ALI, sedangkan surat jalan No. 34023 dibawa oleh terdakwa dan tidak masuk ke ADMIN Surabaya, setelah itu terdakwa bersama dengan sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan terdakwa sudah tidak ikut lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 ketika pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian ditemukan kejanggalan terhadap 2 (dua) surat jalan yaitu surat jalan tanggal 19 Desember 2017 dan surat jalan tanggal 04 April 2018 dan tempat kejadiannya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dari kedua surat jalan tersebut baik barang maupun tembusan surat jalan tidak pernah sampai ke alamat tujuan.

- Bahwa dari hasil penjualan 5000 Kg (lima ribu kilogram) bahan plastik ABS giling tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bersenang-senang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. ISTANA TIARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



4. Diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah badan hukum atau orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Maha Wisnu Broto.SH, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud "Dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan "Kesengajaan" (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki (*zich toeëigenen*)" adalah perbuatan menguasai suatu benda, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan para Saksi dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAHA WISNU BROTO, SH. pada tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 04 April 2018 bertempat di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : /S.KEP/HRD/010915 tanggal 01 September 2015 sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA yang bergerak di bidang produksi spare part sepeda motor beralamat di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluar masuk barang, menjaga stok gudang material, mengontrol atau mengawasi operasional gudang bahan material dan mensuplay ke bagian produksi, kemudian prosedur pengambilan barang pada PT ISTANA TIARA Surabaya adalah dengan cara terdakwa menghubungi bagian ADMIN di Gudang Gresik (saksi FERY) yang biasanya dilakukan dengan cara menelepon,
- Bahwa selanjutnya PT. ISTANA TIARA Surabaya akan mengirim armada/kendaraan ke Gudang Gresik untuk memuat barang dari gudang gresik dan akan dikirim ke Surabaya, setelah selesai dimuat lalu bagian Administrasi Gudang Gresik akan menerbitkan surat jalan yang berisi bahan yang di muat, tujuan dan di tandatangani oleh bagian Administrasi gudang Gresik (saksi FERY) dan sopir/driver,
- Bahwa setelah itu surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN Gudang Gresik dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM penjaga pintu gerbang Gudang Gresik, sedangkan surat jalan warna putih dan biru di bawa oleh sopir/driver untuk di berikan kepada bagian ADMIN gudang bahan material di Surabaya,
- Bahwa sesampainya di alamat tujuan sopir/driver akan meminta stempel pada SATPAM selanjutnya kendaraan masuk dan surat jalan di berikan kepada bagian ADMIN kemudian bongkar muatan, setelah muatan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan penerima barang menandatangani surat jalan yang kemudian di simpan oleh ADMIN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib terdakwa yang biasanya mengorder dengan cara menelepon namun pada saat itu terdakwa mengorder dengan cara langsung mendatangi saksi FERRY bagian ADMIN gudang Gresik di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir

- Bahwa sesampainya di gudang Gresik selanjutnya saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas truck, setelah selesai saksi FERRY membuat surat jalan No. 33084 dengan tujuan PT.ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, kemudian saksi FERRY memberikan surat jalan warna putih dan biru kepada terdakwa, sedangkan surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN (saksi FERRY) dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM,

- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat dari Gudang Gresik bersama driver/soper saksi DJOKO NUGROHO, selanjutnya tiba-tiba ditengah jalan sopir disuruh terdakwa menuju rumah terdakwa di Jalan Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02 Kel. Simomulyo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya, mendengar perintah tersebut saksi DJOKO NUGROHO kelihatan bingung karena tidak sesuai dengan surat jalan, namun karena terdakwa adalah atasan sopir/driver sehingga saksi DJOKO NUGROHO hanya mengikuti arahan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) tersebut di turunkan oleh orang suruhan terdakwa, sedangkan saksi DJOKO NUGROHO hanya diam di atas truck, kemudian surat jalan No. 33084 tersebut tetap dibawa oleh terdakwa dan tidak pernah masuk ke ADMIN Surabaya, setelah selesai terdakwa bersama sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke PT. ISTANA TIARA di Surabaya, sedangkan terdakwa tidak ikut lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali mengorder barang ke Gudang Gresik dengan cara langsung menemui saksi FERRY selaku ADMIN Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampai di gudang Gresik tersebut kemudian saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas kendaraan, setelah selesai lalu ADMIN gudang Gresik (saksi FERRY) membuat surat jalan No. 34023 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, selanjutnya surat jalan warna putih dan biru dibawa oleh terdakwa dan berangkat bersama driver/sopir (saksi DJOKO NUGROHO), sedangkan surat jalan warna merah di bawa ADMIN dan yang kuning di berikan kepada SATPAM, kemudian tiba-tiba di tengah jalan driver/sopir disuruh terdakwa menuju pergudangan osowilangun Surabaya dan terdakwa menyuruh supaya saksi DJOKO NUGROHO diam dan tidak ikut campur, sesampai di tempat tersebut muatan barang dipindahkan ke kendaraan pembeli sementara saksi DJOKO NUGROHO tidak ikut campur dan hanya diam di atas truck, setelah selesai terdakwa menerima uang sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yang dikenal dengan nama ABAH ALI, sedangkan surat jalanÂ No. 34023 dibawa oleh terdakwa dan tidak masuk ke ADMIN Surabaya, setelah itu terdakwa bersama dengan sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan terdakwa sudah tidak ikut lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 ketika pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian ditemukan kejanggalan terhadap 2 (dua) surat jalan yaitu surat jalan tanggal 19 Desember 2017 dan surat jalan tanggal 04 April 2018 dan tempat terjadinya adalah di GudangÂ PT.Â ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dari kedua surat jalan tersebut baik barang maupun tembusan surat jalan tidak pernah sampai ke alamat tujuan.
- Bahwa dari hasil penjualan 5000 Kg (lima ribu kilogram) bahan plastik ABS giling tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bersenang-senang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan untuk memiliki sesuatu barang milik PT. Istana Tiara berupa 5000 kg (lima ribu kilogram) bahan plastic ABS yang selanjutnya dijual dengan total

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, secara melawan hukum yaitu dengan cara tidak melalui mekanisme perusahaan, dan tidak mengembalikan uang tersebut ke PT. Istana Tiara, sehingga dengan demikian mengenai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki sesuatu barang milik PT. Istana Tiara berupa 5000 kg (lima ribu kilogram) bahan plastic ABS yang selanjutnya dijual dengan total Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas, dalam lingkup kapasitas Terdakwa sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA yang bergerak di bidang produksi spare part sepeda motor beralamat di Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluar masuk barang, menjaga stok gudang material, mengontrol atau mengawasi operasional gudang bahan material dan mensuplay ke bagian produksi, kemudian prosedur pengambilan barang pada PT ISTANA TIARA Surabaya adalah dengan cara terdakwa menghubungi bagian ADMIN di Gudang Gresik (saksi FERY) yang biasanya dilakukan dengan cara menelepon, berada dalam lingkup kekuasaan Terdakwa, bukan karena kejahatan, melainkan sebagai bagian dari tanggungjawab Terdakwa sebagai Kasie Gudang Material PT. ISTANA TIARA, sehingga dengan demikian mengenai unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagai suatu perbuatan berlanjut” menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu :

1. Adanya kesatuan kehendak
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 09.30 wib terdakwa yang biasanya mengorder dengan cara menelepon namun pada saat itu terdakwa mengorder dengan cara langsung mendatangi saksi FERRY bagian ADMIN gudang Gresik di PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir ;
- Bahwa sesampainya di gudang Gresik selanjutnya saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREÂ menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas truck, setelah selesai saksi FERRY membuat surat jalan No. 33084 dengan tujuan PT.ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, kemudian saksi FERRY memberikan surat jalan warna putih dan biru kepada terdakwa, sedangkan surat jalan warna merah di bawa oleh ADMIN (saksi FERRY) dan surat jalan warna kuning di berikan kepada SATPAM,
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat dari Gudang Gresik bersama driver/soper saksi DJOKO NUGROHO, selanjutnya tiba-tiba ditengah jalan sopir disuruh terdakwa menuju rumah terdakwa di Jalan Simorejo VIII No 08 RT 04 RW 02 Kel. Simomulyo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya, mendengar perintah tersebut saksi DJOKO NUGROHO kelihatan bingung karena tidak sesuai dengan surat jalan, namun karena terdakwa adalah atasan sopir/driver sehingga saksi DJOKO NUGROHO hanya mengikuti arahan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) tersebut di turunkan oleh orang suruhan terdakwa, sedangkan saksi DJOKO NUGROHO hanya diam di atas truck, kemudian surat jalan No. 33084 tersebut tetap dibawa oleh terdakwa dan tidak pernah masuk ke ADMIN

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, setelah selesai terdakwa bersama sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke PT. ISTANA TIARA di Surabaya, sedangkan terdakwa tidak ikut lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 terdakwa kembali mengorder barang ke Gudang Gresik dengan cara langsung menemui saksi FERRY selaku ADMIN Gresik, tidak lama kemudian kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol. L 8060 ZF tahun 2004 warna merah milik perusahaan datang dengan dikendarai saksi DJOKO NUGROHO selaku driver/sopir dan sesampai di gudang Gresik tersebut kemudian saksi FERRY, saksi DJOKO dan dibantu kuli saudara ANDREA menaikkan barang berupa bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) ke atas kendaraan, setelah selesai lalu ADMIN gudang Gresik (saksi FERRY) membuat surat jalan No. 34023 dengan tujuan PT. ISTANA TIARA Jl. Buntaran No. 08 Tandes Manukan Wetan Surabaya, selanjutnya surat jalan warna putih dan biru dibawa oleh terdakwa dan berangkat bersama driver/sopir (saksi DJOKO NUGROHO), sedangkan surat jalan warna merah di bawa ADMIN dan yang kuning di berikan kepada SATPAM, kemudian tiba-tiba di tengah jalan driver/sopir disuruh terdakwa menuju pergudangan osowilangun Surabaya dan terdakwa menyuruh supaya saksi DJOKO NUGROHO diam dan tidak ikut campur, sesampai di tempat tersebut muatan barang dipindahkan ke kendaraan pembeli sementara saksi DJOKO NUGROHO tidak ikut campur dan hanya diam di atas truck, setelah selesai terdakwa menerima uang sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli yang dikenal dengan nama ABAH ALI, sedangkan surat jalan No. 34023 dibawa oleh terdakwa dan tidak masuk ke ADMIN Surabaya, setelah itu terdakwa bersama dengan sopir kembali ke Gudang Gresik dan saksi DJOKO NUGROHO memuat barang kembali untuk dikirim ke tujuan PT. ISTANA TIARA Surabaya dan terdakwa sudah tidak ikut lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 ketika pihak perusahaan melakukan audit laporan stock kemudian ditemukan kejanggalan terhadap 2 (dua) surat jalan yaitu surat jalan tanggal 19 Desember 2017 dan surat jalan tanggal 04 April 2018 dan tempat terjadinya adalah di Gudang PT. ISTANA TIARA Jalan Dewi Sekardadu No. 88 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana dari kedua surat jalan tersebut baik barang maupun tembusan surat jalan tidak pernah sampai ke alamat tujuan.

- Bahwa dari hasil penjualan 5000 Kg (lima ribu kilogram) bahan plastik ABS giling tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk bersenang-senang.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018, yang melahirkan adanya tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu perbuatan berlanjut karena merupakan wujud dari adanya kesatuan kehendak, perbuatan – perbuatan itu sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur “Sebagai suatu perbuatan berlanjut” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg;
- SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018
- Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018
- Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck
- Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH.
- Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang).

- Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018

yang telah disita dari PT. ISTANA TIARA melalui saksi LIEM RONNY , maka dikembalikan kepada PT. ISTANA TIARA melalui saksi LIEM RONNY LIMANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maha Wisnu Broto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - SJ warna merah pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor . 33084 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SJ warna merah pada tanggal 04 April 2018 dengan No 34023 yang memuat bahan plastik ABS giling sejumlah 2500 Kg;
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan Desember 2017 pada tanggal 26 Mei 2018;
- Laporan audit Surat jalan Gudang bahan material periode bulan April 2018, Pada tanggal 26 Mei 2018 ;
- Laporan audit gudang bahan material pada tanggal 26 Mei 2018;
- Kendaraan Truck No. Pol L 8060 ZF, STNK beserta kunci truck;
- Slip gaji bulan Mei atas nama MAHA WISNU BROTO SH.
- Surat lamaran kerja atas nama MAHA WISNU BROTO SH;
- Foto copy surat keputusan Nomor /S.KEP/HRD/010915 tentang mutasi karyawan tertanggal 1 September 2015.(menjadi kepala seksi gudang).
- Surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2018 ;

Secara keseluruhan dikembalikan kepada PT. ISTANA TIARA melalui saksi LIEM RONNY LIMANTO.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,Mh., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H..MH , Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih ,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Lila Yurifa Prihasti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H..MH

Putu Gde Hariadi, S.H.,.MH.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)